



RENCANA STRATEGIS

Tahun 2021-2026

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN TASIKMALAYA**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Tasikmalaya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, yang merupakan panjabaran dari RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Kami berharap Renstra DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional, dan global.

Singaparna, 31 Desember 2021

Kepala Dinas



H. AGUS BAHTIAR, S.E.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660211 199202 1 001

	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-13
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-15
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sarana dan Prasarana	II-3
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	II-6
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	II-8
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-1
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati.....	III-3
Tabel 3.3	Telaah Renstra BKPM.....	III-6
Tabel 3.4	Telaah Renstra Kementrian Ketenagakerjaan	III-7
Tabel 3.5	Telaah Renstra Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.....	III-9
Tabel 3.6	Telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.....	III-11
Tabel 3.7	Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.....	III-12
Tabel 3.8	Telaahan RTRW dan KLHS	III-14
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya.....	IV-2

Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan..	V-1
Tabel 6.1	Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya.....	VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya.....	II-2
Gambar 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil	II-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), untuk menyeleraskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah dengan strategi dan kebijakan RPJMD.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini menjadi landasan dan rujukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Tasikmalaya untuk periode satu tahun.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Renstra DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi untuk mewujudkan visi dan misi dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra DPMPTSPTK Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan visi dan misi dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD pada urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisi tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya DPMPTSPTK, kinerja pelayanan DPMPTSPTK, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMPTSPTK.
- Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategi Perangkat Daerah, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSPTK, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi, serta penentuan isu-isu strategi.
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran

jangka menengah DPMPTSPTK.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII: Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Adapun fungsi DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:


- a) Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

- c. Subbagian Keuangan;
3. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Seksi Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
4. Bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, terdiri atas:
 - a. Seksi Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan;
 - c. Seksi Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan;
5. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri atas:
 - a. Seksi Ketenagakerjaan; dan
 - b. Seksi Transmigrasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah


Gambar 2.1
Struktur Organisasi DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi disamping keuangan, material maupun metode. DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya memiliki sumber daya manusia periode tahun 2020 sebanyak 60 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan keadaan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya ditunjang dengan sarana dan prasarana kerja sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Gedung Kantor	1.447 M ²	
	Ruang Kepala	1 unit	
	Ruang Rapat Pimpinan	1 unit	
	Aula	1 unit	
	Ruang Sekretaris	1 unit	
	Ruang Kasubag	2 unit	

No.	Uraian	Jumlah	Ket
	Ruang Kepala Bidang	3 unit	
	Ruang Kepala Seksi	7 unit	
	Ruang Pelayanan (front office)	1 unit	
	Ruang Pengolahan (back office)	1 unit	
	Ruang Penerbitan	1 unit	
	Ruang Arsip	1 unit	
	Ruang Tunggu	1 unit	
	Loket Pembayaran	1 unit	
	Loket Informasi & Pengaduan	1 unit	
	Ruang Rokok	1 unit	
	Ruang Laktasi	1 unit	
	Ruang Satpam	1 unit	
	Ruang Serbaguna	2 unit	
	Ruang Baca dan Bermain Anak	1 unit	
	Musholla	1 unit	
	Pantry	1 unit	
	Kamar Mandi/WC	6 unit	
2.	Kendaraan Roda 4	4 unit	
3.	Kendaraan Roda 2	13 unit	
4.	Komputer/PC	31 unit	
5.	Laptop	13 unit	
6.	Printer	26 unit	
7.	Server	2 unit	
8.	Telephone	1 unit	
9.	Faximili	1 unit	
10.	Infocus	2 unit	
11.	Layar Infocus	2 unit	
12.	Internet		
	Jaringan Speedy 100 Mbs	1 paket	
13.	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan :		
	E-mail dpmptsp@tasikmalayakab.go.id	1 paket	
	Local Area Network Sistem Informasi Manajemen Perizinan (SIM Perizinan)	1 paket	
14.	Tablet	7 unit	
15.	Mesin Penghancur Kertas	2 unit	
16.	Scanner	2 unit	
17.	Digital Kamera	1 unit	
18.	Televisi	1 unit	
19.	USB Adapter	5 unit	
20.	Handphone	1 unit	
21.	Standing Bracket	1 unit	
22.	CCTV	1 set	
23.	Pendingin Ruangan	15 unit	
24.	Tabung Pemadam Kebakaran	2 unit	
25.	Kursi Tunggu Tamu	2 set	
26.	Kursi Sofa	5 set	

No.	Uraian	Jumlah	Ket
27.	Meja Kerja	28 unit	
28.	Meja Pelayanan	1 set	
29.	Kursi Kerja	169 unit	
30.	Lemari Kayu	6 buah	
31.	Lemari Besi	9 buah	
32.	Rak Arsip	21 buah	
33.	Brankas	1 buah	
34.	Perosotan Anak	1 buah	
35.	Kursi Sofa Baca	2 buah	
36.	Rak Buku Minimalis	1 buah	
37.	Meja Popok Laktasi	1 buah	
38.	Lemari Es Laktasi	1 buah	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternative kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Kinerja pelayanan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja seperti terlihat pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun-					Realisasi Capaian Tahun-					Rasio (%) Capaian pada Tahun-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/Penanaman Modal Asing (PMA)	Investor	645	679	713	749	393	647	408	539	1.201	424	100,31	60,09	75,60	160,35	107,89
2	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. (Juta)	253.681	266.365	279.683	293.667	154.176	253.681	1.092.482	137.958	898.362	750.600	100	410,15	49,33	305,91	486,85
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perijinan di Kabupaten Tasikmalaya	Skor	82,4	82,5	82,6	82,8	85	84,2	85,7	88,25	85,25	85,63	102,18	103,88	106,84	102,96	100,74
4	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Org	542	3000	3000	3000	3000	542	571	449	4915	3249	100	19,03	14,97	163,83	108,30
5	Persentase Pekerja yang mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan	%	36	40	50	60	70	36	40	50	54	73,4	100	100	100	90	104,86
6	Persentase kasus perselisihan ketenagakerjaan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	Org	16	20	20	20	20	16	0	20	50	0	100	0	100	250	0

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa terdapat 5 indikator yang tidak tercapai, yaitu

- Jumlah investor PMDN/PMA (Tahun 2017 dan 2018);
- Realisasi investasi PMDN/PMA (Tahun 2018);
- Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (Tahun 2017);
- Persentase Pekerja yang mengikuti Program BPJS (Tahun 2018-2020);
- Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan (Tahun 2020).

Faktor pendukung pencapaian kinerja:

1. DPMPTSP terus berusaha mengoptimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga kepercayaan dan minat pelaku usaha meningkat;
2. Adanya pelayanan terpadu satu pintu yang efektif bagi masyarakat;

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1. Belum maksimalnya informasi dan promosi potensi investasi di Kabupaten Tasikmalaya;
2. Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM;
3. Refocusing dan relokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Uraian	Anggaran pada Tahun-					Realisasi Anggaran pada Tahun-					Rasio (%) antara Realisasi dan Anggaran Tahun-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	2.360.845.510,00	3.238.015.807,00	4.448.806.375,00	3.796.925.995,00	3.391.728.000,00	2.055.768.483,00	3.219.219.461,00	3.607.896.551,00	3.397.195.168,00	3.042.604.502,00	87,08	99,42	81,10	89,47	89,71	12,31	13,10
Belanja Langsung	959.903.555,00	1.700.000.000,00	6.865.832.000,00	1.968.465.600,00	2.127.585.945,00	947.073.891,00	1.569.659.776,00	6.700.650.397,00	1.884.683.908,00	2.056.040.127,00	98,66	92,33	97,59	95,74	96,64	79,43	82,46
Belanja	3.320.749.065,00	4.938.015.807,00	11.314.638.375,00	5.765.391.595,00	5.519.313.945,00	3.002.842.374,00	4.788.879.237,00	10.308.546.948,00	5.281.879.076,00	5.098.644.629,00	90,43	96,98	91,11	91,61	92,38	31,13	30,63

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Tantangan yang dihadapi DPMPTSPTK dalam memberikan pelayanan adalah:
 1. Semakin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur pelayanan perizinan dalam rangka optimalisasi fasilitas dan dukungan penyelenggaraan perizinan;
 2. Mewujudkan Mall Pelayanan Publik;
 3. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban/kepatuhan dalam kegiatan penanaman modal;
 4. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih cukup tinggi. TPT Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 sebesar 7,12 %, lebih tinggi dari TPT Kabupaten Ciamis sebesar 5,66 % dan Kota Banjar 6,73 %;
 6. Tingkat serapan pasar kerja terhadap lulusan pelatihan sektor formal maupun informal masih rendah. Dari 10 orang lulusan pelatihan, hanya 2 yang diterima perusahaan;
 7. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja di perdesaan untuk mengisi kesempatan kerja di industri yang mengolah sumber daya alam;
 8. Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan pasar kerja.
- b. Peluang :
 1. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah;
 2. Rencana Pembangunan kawasan industri terpadu dalam menyambut pembangunan jalan tol Bandung-Tasik-Cilacap;
 3. Pengembangan investasi pada sektor prioritas yaitu

- pertanian dan pariwisata;
4. Peluang kerja sektor informal masih terbuka luas;
 5. Menjadikan teknologi informasi sebagai sarana untuk menciptakan peluang pemasaran dan penyerapan tenaga kerja baik regional, nasional dan internasional yang terbuka luas;
 6. Perhatian pemerintah terhadap pengembangan wilayah-wilayah terluar Indonesia, menjadi peluang untuk memajukan wilayah transmigrasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi yaitu :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya realisasi penanaman modal	Regulasi yang sering berubah dan/atau tumpang tindih	Keterbatasan terkait regulasi penanaman modal
			Regulasi yang kurang sinergis antar sektor/ kementerian/ lembaga
		Belum optimalnya promosi penanaman modal	Keterbatasan anggaran dan SDM
			Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
			Belum tersedianya peta potensi dan peluang investasi di Kabupaten Tasikmalaya yang siap ditawarkan (ready to offer)
		Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kurangnya pembinaan kepada para pelaku usaha
			Kurangnya pemantauan kepada pelaku usaha
2.	Kualitas pelayanan perizinan yang belum optimal	Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Keterbatasan sarana dan prasarana penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
			Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM
		Belum optimalnya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan	Keterbatasan SDM dan Anggaran
3.	Belum optimalnya kesempatan kerja	Produktivitas tenaga kerja masih rendah	Terbatasnya pelatihan berdasarkan unit kompetensi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya informasi pasar kerja kepada para pencari kerja
			Terbatasnya aksesibilitas tenaga kerja di pedesaan
		Terbatasnya jumlah kerjasama antar daerah (KSAD) dalam pelaksanaan transmigrasi	Masih rendahnya transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan
4.	Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja	Hubungan industrial belum kondusif	Masih adanya perusahaan yang tidak menerapkan syarat kerja sesuai aturan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya adalah:

“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan, mendukung misi ke-4

Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yaitu mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional, dan global.

Telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi/Misi/Program Bupati dan Wakil Bupati	Tupoksi DPMPSTPTK	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>Visi: “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”</p> <p>Misi ke-4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional, dan global.</p>	<p>Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi satu pintu serta tugas pembantuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya realisasi penanaman modal 2. Kualitas pelayanan perizinan yang belum optimal 3. Belum optimalnya kesempatan kerja 4. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang sering berubah dan/atau tumpang tindih 2. Belum optimalnya promosi penanaman modal 3. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal 4. Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan 5. Belum optimalnya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan 6. Produktivitas tenaga kerja masih rendah 7. Terbatasnya jumlah kerjasama antar daerah (KSAD) dalam pelaksanaan transmigrasi 8. Hubungan industrial belum kondusif

			<p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah 2. Rencana Pembangunan kawasan industri terpadu dalam menyambut pembangunan jalan tol Bandung-Tasik-Cilacap 3. Pengembangan investasi pada sektor prioritas yaitu pertanian dan pariwisata dapat menyerap tenaga kerja
--	--	--	---

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020-2024. Kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Renstra Tahun 2020-2024 menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; dan
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Dengan mempertimbangkan tujuan tersebut, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/ penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Dalam Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 202-2024, telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar kerja yang fleksibel;
- b. Mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
- d. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang;
- e. Mewujudkan hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
- f. Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;

g. Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis;

dan dituangkan kedalam sasaran strategis meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam Renstra Tahun 2020-2024 telah menetapkan tujuan yaitu terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan, dengan sasaran strategis meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi dan meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi.

Telaahan Renstra Kementerian dengan tugas dan fungsi DPMPSTPK Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Telaahan Renstra BKPM

Tujuan/Sasaran	Tupoksi DPMPSTPK	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>Tujuan:</p> <p>1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal</p> <p>2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk</p>	<p>Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi satu pintu serta tugas pembantuan</p>	<p>1. Melambatnya pertumbuhan penanaman modal</p> <p>2. Penanaman modal yang belum berkualitas;</p> <p>3. Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan <i>investor needs</i></p>	<p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Regulasi yang sering berubah dan/atau tumpang tindih</p> <p>2. Belum optimalnya promosi penanaman modal</p> <p>3. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal</p> <p>4. Belum</p>

<p>mendukung pelayanan publik yang prima</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya realisasi penanaman modal; 2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/ penanam modal; dan 3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani 			<p>optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Belum optimalnya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan <p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah 2. Rencana Pembangunan kawasan industri terpadu dalam menyambut pembangunan jalan tol Bandung-Tasik-Cilacap 3. Pengembangan investasi pada sektor prioritas yaitu pertanian dan pariwisata
---	--	--	--

Tabel 3.4
Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Tujuan/Sasaran	Tupoksi DPMPSTPTK	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing 	<p>Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kesempatan kerja 2. Belum optimalnya perlindungan 	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produktivitas tenaga kerja masih rendah 2. Hubungan industrial belum kondusif

<p>menghadapi dinamika pasar kerja yang fleksibel;</p> <p>2. Mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;</p> <p>3. Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;</p> <p>4. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang;</p> <p>5. Mewujudkan hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;</p> <p>6. Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;</p> <p>7. Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan</p>	<p>terpadu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi satu pintu serta tugas pembantuan</p>	<p>tenaga kerja;</p>	<p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah 2. Rencana Pembangunan kawasan industri terpadu dalam menyambut pembangunan jalan tol Bandung-Tasik-Cilacap 3. Pengembangan investasi pada sektor prioritas yaitu pertanian dan pariwisata
--	--	----------------------	---

<p>n yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis</p> <p>Sasaran: Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel;</p>			
---	--	--	--

Tabel 3.5
Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Tujuan/Sasaran	Tupoksi DPMPTSPTK	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>Tujuan: Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan</p> <p>Sasaran: 1. Meningkatkan rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi 2. Meningkatkan rata-rata indeks perkembangan 92 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi</p>	<p>Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi satu pintu serta tugas pembantuan</p>	<p>1. Belum optimalnya kesempatan kerja</p>	<p>Faktor Penghambat: 1. Terbatasnya jumlah kerjasama antar daerah (KSAD) dalam pelaksanaan transmigrasi</p> <p>Faktor Pendorong: 1. Perhatian pemerintah terhadap pengembangan wilayah-wilayah terluar Indonesia, menjadi peluang untuk memajukan wilayah transmigrasi</p>

3.3.2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

DPMPTSP yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, penanaman modal, dan transmigrasi serta tugas pembantuan, terkait langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat guna mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dalam Renstra Tahun 2018-2023, telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan yaitu:

1. Meningkatnya realisasi investasi; dan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat telah menetapkan tujuan yang ingin di capai untuk periode tahun 2018-2023, yaitu:

1. Menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan pasar kerja;
2. Mewujudkan transmigrasi yang inovatif dan sejahtera;
3. Mewujudkan aparatur yang profesional pelayanan publik yang inovatif.

Dituangkan kedalam 6 (enam) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas pencari kerja;
2. Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang bekerja;
3. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan iklim ketenagakerjaan baik;

4. Meningkatnya kapatuhan perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
5. Terwujudnya kerjasama antar daerah (KSAD) bidang ketrasmigrasian yang saling menguntungkan;
6. Terwujudnya dukungan manajemen perkantoran saling menguntungkan.

Telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6
Telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat

Tujuan/Sasaran	Tupoksi DPMPSTPK	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>Tujuan: Meningkatkan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya realisasi investasi; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik 	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi satu pintu serta tugas pembantuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terciptanya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Jawa barat 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan belum sesuai target; 	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang sering berubah dan/atau tumpang tindih 2. Belum optimalnya promosi penanaman modal 3. Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal 4. Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan 5. Belum optimalnya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan <p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah

			<p>2. Rencana Pembangunan kawasan industri terpadu dalam menyambut pembangunan jalan tol Bandung-Tasik-Cilacap</p> <p>3. Pengembangan investasi pada sektor prioritas yaitu pertanian dan pariwisata</p>
--	--	--	--

Tabel 3.7
Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Tujuan/Sasaran	Tupoksi DPMPSTPTK	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>Tujuan:</p> <p>1. Menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan pasar kerja;</p> <p>2. Mewujudkan transmigrasi yang inovatif dan sejahtera;</p> <p>3. Mewujudkan aparatur yang profesional pelayanan publik yang inovatif</p> <p>Sasaran:</p> <p>1. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas pencari kerja;</p> <p>2. Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang bekerja;</p> <p>3. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan iklim ketenagakerjaan baik;</p>	<p>Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi satu pintu serta tugas pembantuan</p>	<p>1. Belum optimalnya kesempatan kerja</p> <p>2. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja</p>	<p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Produktivitas tenaga kerja masih rendah</p> <p>2. Hubungan industrial belum kondusif</p> <p>3. Terbatasnya jumlah kerjasama antar daerah (KSAD) dalam pelaksanaan transmigrasi</p> <p>Faktor Pendorong:</p> <p>1. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah</p> <p>2. Rencana Pembangunan kawasan industri terpadu dalam menyambut pembangunan jalan tol Bandung-Tasik-Cilacap</p> <p>3. Pengembangan investasi pada sektor prioritas yaitu pertanian dan pariwisata</p> <p>4. Perhatian pemerintah terhadap</p>

<p>4. Meningkatnya kapatuhan perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagkerjaan;</p> <p>5. Terwujudnya kerjasama antar daerah (KSAD) bidang ketransmigrasian yang saling menguntungkan;</p> <p>6. Terwujudnya dukungan manajemen perkantoran saling menguntungkan</p>			<p>pengembangan wilayah-wilayah terluar Indonesia, menjadi peluang untuk memajukan wilayah transmigrasi</p>
--	--	--	---

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perbaikan iklim penanaman modal yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat erat kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur peruntukan dan tata ruang. Perubahan rencana struktur ruang dan rencana polar uang mempengaruhi kebutuhan pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya antara lain pada penyusunan peta potensi investasi dan peluang usaha yang akan mendorong pertumbuhan investasi dan lapangan pekerjaan baru sesuai sektor-sektor yang sesuai dengan rencana struktur dan persebaran penanaman modal.

Secara umum perwujudan rencana struktur ruang, terdiri dari:

- a. Perwujudan sistem perkotaan;
- b. Perwujudan sistem perdesaan;
- c. Perwujudan sistem jaringan prasarana utama;
- d. Perwujudan sistem jaringan prasarana energi;
- e. Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;

- f. Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
- g. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya

Perumusan substansi RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 memuat tujuan, kebijakan dan strategis, rencana, arahan dan pemanfaatan dan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang dan mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan, serta diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan dan pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang lebih sejahtera.

Pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tergambar dalam arah kebijakan Penanaman Modal berwawasan lingkungan yaitu:

1. Bersinergi antara penanaman modal dengan program lingkungan hidup;, antara lain pengurangan limbah dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
2. Peningkatan proses produksi yang berwawasan lingkungan;
3. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan daya dukung lingkungan hidup.

Telaahan RTRW dan KLHS seperti tabel berikut:

Tabel 3.8
Telaahan RTRW dan KLHS

Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi DPMPTSPK	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
RTRW <ul style="list-style-type: none"> • Pola Ruang dan Struktur Ruang • Program Indikatif 	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, bidang ketenagakerjaan dan bidang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadainya ketersediaan infrastruktur 2. Kawasan yang diminati investor tidak sesuai peruntukannya; 3. Pengawasan pemenuhan 	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum disusunnya RUPM 2. Belum tersedianya digitalisasi informasi peruntukan ruang <p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya UU Cipta Kerja

	transmigrasi satu pintu serta tugas pembantuan	komitmen perizinan berusaha	2. Pemanfaatan teknologi
KLHS <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Perizinan • Program Indikatif 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan 2. Pengawasan pemenuhan komitmen perizinan berusaha 	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM 2. Karakteristik wilayah social budaya <p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya UU Cipta Kerja 2. Pemanfaatan teknologi

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya, telaahan RPJMD, Renstra BKPM, Renstra Kementerian Ketenagakerjaan, Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, RTRW dan KLHS, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

1. Peningkatan realisasi penanaman modal;
2. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
3. Peningkatan kesempatan kerja; dan
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi sasaran dan arah kebijakan perangkat daerah.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, telah ditetapkan tujuan dan sasaran DPMPTSPK sebagaimana berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Tasikmalaya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan daya saing daerah dalam menunjang kemudahan berusaha		Persentase kenaikan nilai realisasi penanaman modal	Persen	3	3	4	4	5	5
		1. Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal	Rp. (Juta)	145.456	149.820	155.812	162.045	170.148	178.655
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	IKM Pelayanan Perizinan	Skor	85,20	85,80	86,00	86,20	86,30	86,40
		3. Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	27,08	27,23	27,38	27,52	27,67	27,81
		4. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	2,92	3,75	4,58	5,42	6,25	7,08
		5. Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas perangkat daerah	Nilai RB	Skor	24,48	59 / CC	60,50 / B	63 / B	67 / B	70,20 / B

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.

Strategi dan arah kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

Visi: “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”			
Misi ke-4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan daya saing daerah dalam menunjang kemudahan berusaha	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Pengembangan iklim penanaman modal	Penetapan pemberian fasilitas/insentif
		Promosi penanaman modal	Pembuatan peta potensi investasi
		Pengendalian penanaman modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal
			Pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Pelayanan penanaman modal	Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal melalui penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
		Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi melalui sistem pelatihan Mobile Training Unit Harian (MATUH)
		Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan kesempatan kerja melalui fasilitas bursa kerja dan padat karya
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Meningkatkan Hubungan Industrial yang kondusif	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan
		Sinkronisasi program transmigrasi nasional	Meningkatkan kapasitas calon transmigran dan translok serta meningkatkan kerjasama antar wilayah
	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas perangkat daerah	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatkan dukungan manajemen, sarana prasarana dan SDM Aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya menetapkan rangkaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan DPMPSTPK Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
Meningkatkan daya saing daerah dalam menunjang kemudahan berusaha	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi	21,15 (Poin)	24,48		59 / CC		60,50 / B		63 / B		67 / B		70,20		70,20					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	78,95	73	1.403.007.501	75	7.258.781.787	75,5	8.079.144.911	76	8.378.472.157	76,5	8.768.110.926	77	9.267.981.633	77	43.155.498.915				
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 dokumen	18	13.030.750	14	103.000.000	14	145.000.000	14	145.000.000	14	145.000.000	15	190.000.000	89	741.030.750				
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi keuangan	70 bulan	3	811.475.361	14	5.343.806.737	14	5.598.187.411	14	5.693.096.782	14	5.893.096.782	14	6.093.096.782	73	29.432.759.855				
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian	bulan	-	-	12	46.400.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	65.000.000	12	276.400.000				
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum	60 bulan	3	299.643.810	12	641.269.450	12	685.000.000	12	740.000.000	12	760.000.000	12	895.000.000	63	4.020.913.260				
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	60 bulan	4	97.390.180	12	585.535.600	12	740.957.500	12	875.375.375	12	1.030.014.144	12	1.134.884.851	72	4.464.157.650				
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah	60 bulan	3	181.467.400	12	538.770.000	12	860.000.000	12	870.000.000	12	880.000.000	12	890.000.000	72	4.060.237.400				
Meningkatnya realisasi penanaman modal				Nilai realisasi penanaman modal	Rp. (juta) 141.219,5	Rp. (juta) 145.456		Rp. (juta) 80.000		Rp. (juta) 82.400		Rp. (juta) 84.872		Rp. (juta) 87.418		Rp. (juta) 90.041		Rp. (juta) 90.041					
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kenaikan jumlah Investor	2,50%	3%	394.390.500	-45%	400.000.000	3%	600.000.000	3%	125.000.000	3%	255.000.000	3%	710.000.000	3%	2.484.390.500				
			Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	-		100.000.000	-			200.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		465.000.000				
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi	1 dokumen	1	294.390.500	1	400.000.000	2	400.000.000	1	75.000.000	1	200.000.000	2	650.000.000	7	2.019.390.500				
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	pameran	5	190.320.900	5	500.000.000	5	500.000.000	6	800.000.000	6	860.000.000	6	925.000.000	33	3.775.320.900				
			Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	1 kegiatan	5	190.320.900	5	500.000.000	5	500.000.000	6	800.000.000	6	860.000.000	6	925.000.000	33	3.775.320.900				
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang taat LKPM	6,08%	10	317.436.000	12	851.127.000	14	650.000.000	16	695.000.000	18	700.000.000	20	750.000.000	20	3.963.563.000				
			Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat LKPM	pelaku usaha	10	317.436.000	12	851.127.000	14	650.000.000	16	695.000.000	18	700.000.000	20	750.000.000	20	3.963.563.000				
	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	85,63	85,2		85,8		86		86,2		86,3		86,4		86,4				
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	55	55	337.750.000	55	32.047.099.542	55	1.750.000.000	55	2.350.000.000	55	2.980.000.000	55	3.330.000.000	55	42.794.849.542				
			Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	3%	33%	337.750.000	33%	32.047.099.542	31%	1.750.000.000	-	2.350.000.000	-	2.980.000.000	-	3.330.000.000	100%	42.794.849.542				
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100%	0	-	100	150.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	1.300.000.000				
			Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	100%	0	-	100	150.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	1.300.000.000				
Meningkatnya Kesempatan Kerja				Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	23,85%	27,08%		27,23%		27,38%		27,52%		27,67%		27,81%		27,81%					
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	624 orang	848	2.503.619.494	1200	7.126.564.000	1200	6.250.000.000	1200	6.350.000.000	1200	6.450.000.000	1200	6.550.000.000	6848	35.230.183.494				
			Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	624 orang	848	2.503.619.494	1200	7.126.564.000	1200	6.250.000.000	1200	6.350.000.000	1200	6.450.000.000	1200	6.550.000.000	6848	35.230.183.494				
			PROGRAM Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	3249 orang	3281	10.042.925.500	3313	10.749.327.757	3345	10.849.999.167	3377	11.119.778.610	3409	12.017.636.636	3441	13.205.611.571	20166	67.985.279.241				
			Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan pembuatan kartu tanda bukti pencari kerja (AK 1)	12	12	10.042.925.500	12	10.749.327.757	12	10.849.999.167	12	11.119.778.610	12	12.017.636.636	12	13.205.611.571	12	67.985.279.241				
			PROGRAM Perencanaan Tenaga Kera	Tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja	1 dokumen					1	250.000.000							2	250.000.000				
			Kegiatan Penyusunan rencana tenaga kerja	jumlah dokumen rencana tenaga kerja															250.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	2,08%	2,92%		3,75%		4,58%		5,42%		6,25%		7,08%		7,08%				
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus HI yang diselesaikan	100	100	69.430.250	100	524.873.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	2.994.303.250			
			Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus HI yang diselesaikan	100	100	69.430.250	100	524.873.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100,00	650.000.000	100	2.994.303.250			
	Meningkatnya Kesempatan Kerja		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang telah difasilitasi pembinaannya	Orang (N/A)	-	1.126.800	40	565.000.000	40	765.000.000	40	765.000.000	40	765.000.000	40	765.000.000	200	3.626.126.800			
	Meningkatnya Jumlah Transmigran yang bersertifikat		Kegiatan Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	Orang (N/A)	-	1.126.800	40	565.000.000	40	765.000.000	40	765.000.000	40	765.000.000	40	765.000.000	200	3.626.126.800			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket (N/A)	-	-	2	200.000.000	2	200.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	1	100.000.000	6	800.000.000			
			Kegiatan Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket (N/A)	-	-	2	200.000.000	2	200.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	1	100.000.000	6	800.000.000			
JUMLAH							15.260.006.945		60.372.773.086		30.794.144.078		31.583.250.767		33.945.747.562		36.603.593.204		208.359.515.642			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja sasaran menjadi tujuan dan upaya DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya untuk dicapai dalam waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada cascading RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DPMPSTPK Kabupaten Tasikmalaya
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Penanaman Modal									
1.	Nilai realisasi penanaman modal	Rp. (Juta)	Rp. 141.219.500 .000	145.456	149.820	155.812	162.045	170.148	178.655	178.655
2.	IKM Pelayanan Perizinan	Skor	85,63	85,20	85,80	86,00	86,20	86,30	86,40	86,40
3.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	118	121	125	130	135	142	149	149
4.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Persen	1590 Pelaku Usaha	3	3	4	4	5	5	5
5.	Persentase kenaikan nilai realisasi penanaman modal	Persen	Rp. 141.219.500 .000	3	3	4	4	5	5	5

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Tenaga Kerja									
1	Jumlah pencari kerja yang dilatih	Orang	624	704	1200	1200	1200	1200	1200	6704
2	Persentasi Kasus HI yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	23,85	27,08	27,23	27,38	27,52	27,67	27,81	27,81
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	2,08	2,92	3,75	4,58	5,42	6,25	7,08	7,08
5	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja	Persen	80,90	81,25	81,54	81,88	82,35	82,69	83	83
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,12	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
7	Rasio Penduduk yang bekerja	Persen	59,13	59,42	59,75	59,96	60,27	60,87	61,25	61,25

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	2,08	2,92	3,75	4,58	5,42	6,25	7,08	7,08
10	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	23,85	27,08	27,23	27,38	27,52	27,67	27,81	27,81
11	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persen	65	75	76	77	78	79	80	80

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
12	Proporsi Remaja dan Dewasa dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Persen	87,21	90,03	90,05	90,07	90,09	90,10	90,20	90,20
13	Upah Rata-Rata per Jam Pekerja	Rp	14.074	14.542	14.542	14.750	14.800	15.000	15.500	15.500
14	Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Orang	38.477	37.586	37.000	36.500	36.000	35.500	35.000	35.000
Urusan Transmigrasi										
1	Jumlah Transmigran yang telah memiliki sertifikat pelatihan	Orang	N/A	N/A	40	40	40	40	40	200
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Translok	Paket	N/A	-	2	2	1	2	1	6

BAB VIII

PENUTUP

Renstra DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang digunakan sebagai panduan dalam merencanakan dan mewujudkan program/kegiatan/ sub kegiatan untuk tahun 2021 sampai tahun 2026.

Renstra ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya, RENJA DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya, dan bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanama modal, tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Tasikmalaya.



Kepala Dinas

H. AGUS BAHTIAR, S.E.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660211 199202